BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2018. LKjIP SKPD Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah Wujud Pertanggungjawaban Pejabat Publik Kepada Masyarakat tentang Kinerja Lembaga Pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP .

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi di masing-masing Perangkat Daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Salah satunya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkedudukan sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah, yang memiliki kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 04

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Lamongan kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan tuntutan masyarakat yang kian hari semakin tinggi terhadap efesiensi dan efektifitas kinerja pemerintahan, termasuk bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah membawa dampak bagi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah dalam menerapkan Prinsip-prinsip Tata Pemerintahan yang baik, yakni Partisipatif, Transparansi dan Akuntabilitas.

Perencanaan sistem pencapaian kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang *starting point* pada arah dan kebijakan bagi Pemberdayaan Perempuan melalui Penyelenggaraan Urusan Perlindungan Anak berdasar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 serta penghapusan KDRT berdasar Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 dan perlindungan anak berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan mensikapi paradigma yang berkembang selama ini, ternyata telah terjadi *gab* (kesenjangan) antara peran fasilitasi pemerintah dengan tuntutan masyarakat dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan kesejahteraan. Indikasi kesenjangan tersebut nampak pada keterbatasan personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan yang dapat disediakan oleh pemerintah.

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur Pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor : 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamongan, yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor : 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai Tugas Pokok Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten Lamongan dalam rangka pelaksanaan tugas Desentralisasi di Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi, antara lain:

- Perumusan Kebijakan Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pelaksanaan kebijakan teknis Pengendalian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pelaksanaan Administrasi Dinas
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dibantu oleh;

a) Sekretaris mempunyai fungsi :
   - Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran dan perundang-undangan
   - Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi

- Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset perangkat daerah dan urusan rumah tangga
- Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana perangkat daerah
- Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan pertanggungjawaban keuangan dan kinerja
- Pelayanan teknis administratif kepada Kepala Dinas dan semua satuan unit kerja di lingkungan dinas
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

b) Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak dengan Sub Kegiatan Antara Lain :
   1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
   2. Pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
   3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
   4. Evaluasi pelaksanaan PUG
   5. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
   6. Pembinaan/ Pembentukan Forum Anak
   7. Sosialisasi Kecamatan Layak anak dan desa Layak Anak
   8. Penyusunan Profil Gender dan Anak

c) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dengan Sub kegiatan antara lain :
   1. Pelatihan bagi Pelatih/ Training Of Trainer (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan
   2. Penyusunan Sistem Bagi Perempuan (Sistem pencatatan dan Pelaporan, Sistem Penanganan dan Penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Perempuan)

3. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
4. Peningkatan Kapasitas P2TP2A dalam memberikan Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi
5. Advokasi dan KIE Tentang Perlindungan Perempuan
6. Gerakan Aksi Anti Kekerasan dan Eksploitasi pada Anak
7. Bimbingan teknis Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
8. Pengembangan Layanan Perlindungan Anak (Perlindungan Khusus)
9. Musda LPA dan Pembentukan Forum Perlindungan Anak
10. Sosialisasi Undang-undang Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan Pornografi
11. Sosialisasi Pengaruh Globalisasi Information Comunication Technologi (ICT)

d) Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan sub Kegiatan antara lain :
   1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
   2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender
   3. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera
   4. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
   5. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
   6. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera /P2WKSS)
   7. Pembinaan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif
   8. Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
   9. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Lansia
   10. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

1. **Personil**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan didukung oleh 20 orang personal yang mempunyai latar belakang pendidikan mulai dari SMA sampai dengan Pasca Sarjana (S.2) sebagaimana tabel I sebagai berikut.

Personil
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Tahun 2018

No	Jabatan Struktural	Jml	Pangkat/ Golongan	Jml	Pendidikan	Jml	Ket
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	S.2	1	
2.	Sekretaris	-	-	-	-	-	
3.	Kepala	1	Pembina (IV/a)	1	S.2	1	
	Bidang	1	Pembina (IV/a)	1	S.1	1	
4	Kasubag	1	Penata (III/c)	1	S.1	1	
5.	Kasi	2	Pembina (IV/a)	2	S.2	2	
		4	Penata Tk. I (III/d)	4	S.1	4	
		3	Penata Muda Tk I (III/b)	3	S.1	3	
6.	Staf	1	Penata Tk. I (III/d)	1	S.1	1	
		1	Penata (III/c)	1	S.1	1	
		2	Penata Muda Tk I (III/b)	2	S.1	2	
		2	Penata Muda (III/a)	2	S.1	2	
		1	Pengatur (II/c)	1	SMA	1	
	Jumlah	**20**		**20**		**20**	

2. **Sarana dan Prasarana**

Untuk mendukung kegiatan tugas sehari-hari, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan dilengkapi dengan sarana dan prasarana sebagaimana tabel II, berikut ini :

Tabel II
Data Sarana dan Prasarana
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lamongan Tahun 2018

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KET
1	Mobil Dinas	3 Unit	Baik
2	Sepeda Motor Dinas	3 Unit	Baik
3	Lemari	11 Unit	Baik
4	Rak Kayu	1 Unit	Baik
5	Filling besi	11 Unit	Baik
6	Mesin absensi	1 Unit	Baik
7	Lemari kayu	1 Unit	Baik
8	Meja tulis	5 Unit	Baik
9	Kursi tamu	1 Unit	Baik
10	Kursi putar	2 Unit	Baik
11	AC	8 Unit	Baik
12	Kipas angin	4 Unit	Baik
13	Treng air	1 Unit	Baik
14	Sound system	1 Unit	Baik
15	Camera	1 Unit	Baik
16	PC Unit	14 Unit	Baik
17	Note Book	4 Unit	Baik
18	LCD Proyektor	1 Unit	Baik
19	Printer	15 Unit	Baik
20	Meja kerja eselon	21 Unit	Baik
21	Meja staf	7 Unit	Baik
22	Meja rapat eselon	3 Unit	Baik
23	Meja Rapat	11 Unit	Baik
24	Kursi eselon	25 Unit	Baik
25	Kursi rapat eselon	3 Unit	Baik
26	Kursi rapat	56 Unit	Baik
27	Meja kursi tamu	2 Unit	Baik
28	Meja staf	5 Unit	Baik
29	Kursi lipat	8 Unit	Baik
30	Kursi staf	8 Unit	Baik
31	TV	1 Unit	Baik

3. **Pembiayaan**

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 5.387.098.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 4.903.967.529,00 atau 91,03% Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

Tabel I. Pembiayaan APBD

No.	Perangkat Daerah	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%)
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	**5.387.098.000,00**	**4.903.967.529,00**	**91,03**
A	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**489.548.000,00**	**378.692.320,00**	**77,36**
1	Penyediaan Jasa Perkantoran	264.858.000,00	154.806.140,00	58,45
2	Penyediaan barang Pakai Habis Perkantoran	174.690.000,00	173.897.600,00	99,55
3	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	50.000.000,00	49.988.580,00	99,98
B	**Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**	**965.000.000,00**	**959.587.020,00**	**99,44**
4	Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	400.000.000,00	399.900.000,00	99,98
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	70.000.000,00	69.967.100,00	99,95
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000,00	15.000.000,00	100
7	Rehabilitasi sedang/Berat Gedung Kantor	410.000.000,00	404.900.000,00	98,76
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	70.000.000,00	69.819.920,00	99,74
C	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**18.800.000,00**	**18.800.000,00**	**100**
9	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	18.800.000,00	18.800.000,00	100
D	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan**	**25.000.000,00**	**11.766.500,00**	**47,07**
10	Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala	10.000.000,00	3.621.400,00	36,21
11	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi	15.000.000,00	8.145.100,00	54,30

E	**Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak**	**391.000.000,00**	**386.536.500,00**	**98,86**
12	Advokasi dan fasilitas PUG Bagi Perempuan	30.000.000,00	29.996.500,00	99,99
13	Pengembangan Materi dan pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	46.000.000,00	46.000.000,00	100
14	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	50.000.000,00	50.000.000,00	100
15	Evaluasi Pelaksanaan PUG	25.000.000,00	25.000.000,00	100
16	Pengembangan Sistem Informasi Gender Dan Anak	25.000.000,00	25.000.000,00	100
17	Pembentukan /Pembinaan Forum Anak	75.000.000,00	75.000.000,00	100
18	Sosialisasi Kecamatan Layak Anak Dan Desa Layak Anak	125.000.000,00	120.790.000,00	96,63
19	Penyusunan Profil Gender Dan Anak	15.000.000,00	14.750.000,00	98,33
F	**Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan**	**490.000.000,00**	**477.099.750,00**	**97,37**
20	Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan	40.000.000,00	39.450.000,00	98,63
21	Penyusunan Sistem Perlindungan Bagi perempuan (Sistem Pencatatan dan Pelaporan, Sistem penanganan dan Penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Perempuan)	40.000.000,00	39.450.000,00	98,63
22	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	50.000.000,00	48.900.000,00	97,80
23	Peningkatan Kapasitas P2TP2A dalam Memberikan Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	50.000.000,00	48.624.900,00	97,25
24	Advokasi dan KIE Tentang Perlindungan Perempuan	50.000.000,00	46.900.000,00	93,80
25	Gerakan Aksi Anti Kekerasan dan Eksploitasi Pada Anak	50.000.000,00	49.450.000,00	98,90
26	Bimbingan Teknis Sistem Advokasi Dan Layanan Perlindungan Anak Dari kekerasan Dan Eksploitasi	50.000.000,00	49.449.950,00	98,90
27	Pengembangan Layanan Perlindungan Anak (Perlindungan Khusus)	50.000.000,00	48.625.000,00	97,25
28	Musda LPA dan Pembentukan Forum Perlindungan Anak	30.000.000,00	28.899.900,00	96,33
29	Sosialisasi Undang-undang Penyalahgunaan NAPZA dan Pornografi	40.000.000,00	38.950.000,00	97,38

30	Sosialisasi Pengaruh Globalisasi ICT (Information Communication and Technology) Terhadap Tumbuh Kembang Anak	40.000.000,00	38.400.000,00	96,00
G	**Program Peningkatan Peran Serta dan Kesatraan Gender dalam Pembangunan**	**550.000.000,00**	**547.724.700,00**	**99,59**
31	Pembinaan Organisasi Perempuan	60.000.000,00	60.000.000,00	100
32	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran serta Kesetaraan Gender	20.000.000,00	20.000.000,00	100
33	Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	40.000.000,00	38.899.900,00	97,25
34	Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	30.000.000,00	29.999.900,00	100
35	Kegiatan Pameran hasil Karya perempuan di bidang pembangunan	50.000.000,00	48.900.000,00	97,80
36	Peningkatan Kapasitas Dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2WKSS)	190.000.000,00	189.925.000,00	99,96
37	Pembinaan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif	40.000.000,00	40.000.000,00	100
38	Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan	60.000.000,00	59.999.900,00	100
39	Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Lansia	30.000.000,00	30.000.000,00	100
40	Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	30.000.000,00	30.000.000,00	100

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP

LKjIP OPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah instrumen yang digunakan untuk memenuhi kewajiban dan mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang mupakan sastu kesatuan, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dengan sistematika sebagai berikut:

1. **Bab I : Pendahuluan**,
   menjelaskan tentang uraian mengenai Latar Belakang, Maksud Dan Tujuan, Gambaran Umum Organisasi, dan Sistematikan penulisan,

2. **Bab II : Perencanaan dan perjanjian Kinerja**,
   Bab ini memuat tentang; a) Rencana Strategis, yang terdiri dari : Visi,Misi,Tujuan, Sasaran dan Indikator sasaran serta Program dan Kegiatan. b) Rencana kinerja tahunan tahun 2018. c) Perjanjian kinerja tahun 2018.

3. **Bab III : Akuntabilitas Kinerja**,
   Memuat tentang; A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018, B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018, C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2018

4. **Bab IV : Penutup**

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagai upaya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menyusun rencana strategis untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada RPJMD
2016 – 2021 serta berorientasi kepada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dapat digambarkan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran, Kebijakan Dan Program yang ditetapkan dalam perencanaan strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut :

1. Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Daerah Kabupaten Lamongan dan juga sebagai pendukung terwujudnya Visi tersebut yang selaras dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan menetapkan Visi:

"Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing " Pemahaman atas pernyataan Visi tersebut mengandung makna terkandung upaya melanjutkan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kab. Lamongan yang Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing, satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah Kabupaten Lamongan, lebih sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya kebutuhan lahiriah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-budaya-

agama masyarakat dan kearifan lokal serta terwujudnya peningkatan lebih lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehingga mampu bersaing secara optimal dengan mengembangkan dan memanfaatkan segala potensi yang dimiliki dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN

Dalam rangka mewujudkan Visi yang telah ditetapkan perlu dirumuskan Misi yang dapat menggerakan dan mewujudkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, adalah sebagai berikut:

"**Meningkatkan Pemberdayaan, kualitas hidup, serta perlindungan perempuan dan anak."**

2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Untuk menetapkan tujuan, didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang telah dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi, hal ini dimaksudkan agar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan mampu mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender

   Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

   - Terwujudnya peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan pembangunan melalui Pemberdayaan pada lembaga-lembaga pemerintahan, sektor industri dan lembaga non formal.
2. Meningkatkan Partisipasi Perempuan dibidang ekonomi produktif

   Sasaran yang dicapai dari tujuan kedua yaitu :

   - Terwujudnya peningkatan ketahanan keluarga dalam usahan ekonomi produktif , ketrampilan dan pengetahuan usaha, serta fasilitas dalam mengakses sumber modal.

3. Meningkatkan Partisipasi organisasi wanita dalam kesetaraan Gender

   Sasaran yang dicapai dari tujuan ketiga yaitu :

   - Terwujudnya Partisipasi Organisasi wanita dalam kesetaraan Gender

4. Meningkatkan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan anak

   Sasaran yang dicapai dari tujuan pertama meliputi sebagai berikut:

   - Persentase Pendampingan Kasus kekerasan pada Perempuan
   - Persentase Pendampingan Kasus kekerasan pada anak

Adapun keserasian program pada Peraturan Menteri dalam Negeri No 13 Tahun 2006 dengan Program di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2016-2021. sehingga dapat diketahui capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sebagai berikut

Program RPJMD 2016 - 2021	**Program Permendagri no.13 Tahun 2006**	**% Indikator Sasaran**
1	2	3
Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarus utamaan Gender dan Anak 2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	% Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) % Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan % Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan

3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk tercapianya semua tujuan dan sasaran yang sudah dituangkan pada ketentuan Renstra tahun 2016 - 2021, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan membuat kebijakan-kebijakan dan menyusun program kerja antara lain :

a) - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak dengan Sub Kegiatan Antara Lain :

1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan
2. Pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)
3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
4. Evaluasi pelaksanaan PUG
5. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak
6. Pembinaan/ Pembentukan Forum Anak
7. Sosialisasi Kecamatan Layak anak dan desa Layak Anak
8. Penyusunan Profil Gender dan Anak

- Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dengan Sub Kegiatan Antara Lain :

1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender
3. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera
4. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha
5. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan
6. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS))

7. Pembinaan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif
8. Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
9. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Lansia
10. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)

b) Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dengan Sub kegiatan antara lain :

1. Pelatihan bagi Pelatih/ Training Of Trainer (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan
2. Penyusunan Sistem Bagi Perempuan (Sistem pencatatan dan Pelaporan, Sistem Penanganan dan Penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Perempuan)
3. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)
4. Peningkatan Kapasitas P2TP2A dalam memberikan Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi
5. Advokasi dan KIE Tentang Perlindungan Perempuan
6. Gerakan Aksi Anti Kekerasan dan Eksploitasi pada Anak
7. Bimbingan teknis Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi
8. Pengembangan Layanan Perlindungan Anak (Perlindungan Khusus)
9. Musda LPA dan Pembentukan Forum Perlindungan Anak
10. Sosialisasi Undang-undang Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan Pornografi
11. Sosialisasi Pengaruh Globalisasi Information Comunication Technologi (ICT)

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, mempunyai sasaran strategis dan Indikator kinerja sebagai berikut :

No	Sasaran	No	Indikator	Tahun 2018
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Data baru akan Keluar dari BPS Bulan Agustus 2019
		2	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	38.1%
		3	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	45,1%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

No	Sasaran	No	Indikator	Tahun 2018
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1	**a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)** - Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 1. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan 2. Pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 3. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	74,44%

			4. Evaluasi pelaksanaan PUG 5. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak 6. Pembinaan/ Pembentukan Forum Anak 7. Sosialisasi Kecamatan Layak anak dan desa Layak Anak 8. Penyusunan Profil Gender dan Anak - Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender 1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan 2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender 3. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera 4. Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha 5. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan 6. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)) 7. Pembinaan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif 8. Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 9. Pemberdayaan dan Peningkatan	

			Kualitas Hidup Lansia 10. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak		**a. Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan** **b. Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan** - Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan 1. Pelatihan bagi Pelatih/ Training Of Trainer (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan 2. Penyusunan Sistem Bagi Perempuan (Sistem pencatatan dan Pelaporan, Sistem Penanganan dan Penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Perempuan) 3. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) 4. Peningkatan Kapasitas P2TP2A dalam memberikan Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi 5. Advokasi dan KIE Tentang Perlindungan Perempuan 6. Gerakan Aksi Anti Kekerasan dan Eksploitasi pada Anak 7. Bimbingan teknis Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi	20% 40%

			8. Pengembangan Layanan Perlindungan Anak (Perlindungan Khusus) 9. Musda LPA dan Pembentukan Forum Perlindungan Anak 10. Sosialisasi Undang-undang Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan Pornografi 11. Sosialisasi Pengaruh Globalisasi Information Comunication Technologi (ICT)	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA 2018

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Pada bab ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan/kendala dan permasalahan.

Pencapaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Organisasi dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

1. Realisasi Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	No	Indikator	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	8	9	10
1	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,44%	Data baru akan Keluar dari BPS Bulan Agustus 2019	

No	Sasaran	No	Indikator	Tahun 2018		
				Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	8	9	10
2	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	2	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	20%	$\frac{8}{21}$	38.1%
		3	Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	40%	$\frac{14}{31}$	45,1%

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
					TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
	Mewujudkan Kehidupan Bermasyarakat Yang Aman, Tentram Dan Damai berdasarkan Nilai-Nilai Agama Dan Hukum Melalui Pemberdayaan Masyarakat, Pengangguran Kemiskinan Dan Pengangguran	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	% Pendampingan Kasus kekerasan Perempuan	Jml pendampingan kasus kekerasan trhd perempuan setiap th / Jumlah pengaduan kasus kekerasan pada perempuan X 100	15%	6/29	21%			
			% Pendampingan Kasus kekerasan pada anak	Jml pendampingan kasus kekerasan trhd anak setiap th / Jumlah pengaduan kasus kekerasan pada anak X 100	40%	22/54	41%			
			% Partisipasi Perempuan dibidang Ekonomi Produktif	Jml pengembang usaha ekonomi produktif / Jumlah perempuan X 100	11,87%	79.256/669.957	11.88%			
			% Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintahan	Jml perempuan di lembaga Pemerintah / Jumlah perempuan X 100	5,14%	12.427/242.098	5.13%			

Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dan 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	TAHUN 2017			TAHUN 2018		
					TARGET	REALISASI		TARGET	REALISASI	
1	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatnya peran serta perempuan dalam pembangunan	Indeks Pemberdayaan Gender	IDG merupakan indikator komposit untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan 1/3 (Ipar + IDM + linc-dist) Ipar = Indeks Keterwakilan di parlemen IDM = Indeks pengambilan keputusan Iinc-dist = Indeks distribusi pendapatan				74,44 %		Data baru akan Keluar dari BPS Bulan Agustus 2019
		Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Persentase kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan perempuan yang diselesaikan}}{\text{jumlah pengaduan kasus kekerasan perempuan}} \times 100$				20 %	$\frac{8}{21}$	38.1%
			Persentase kasus kekerasan anak yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah kasus kekerasan anak yang diselesaikan}}{\text{jumlah pengaduan kasus kekerasan anak}} \times 100$				40 %	$\frac{14}{31}$	45,1%

Capaian kinerja pada tahun 2018 berdasarkan indikator sasaran sebagai berikut:

a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk melihat peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur ketimpangan. Menunggu Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diperkirakan Bulan Agustus 2019 baru keluar.
b. Kasus kekerasan pada perempuan yang diselesaikan telah tercapai sebesar 38,1% dari target yang telah ditetapkan yaitu 20%, karena keberhasilan dalam memberikan Advokasi dan kesadaran untuk memberikan pelaporan sehingga pendampingan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan bisa dilakukan pendampingan.
c. Kasus kekerasan pada Anak yang diselesaikan telah tercapai sebesar 45,1% dari target yang ditetapkan yaitu 40% ini dikarenakan Advokasi dan kesadaran untuk memberikan pelaporan serta terciptanya Forum anak dan Kota Layak Anak (KLA)

1) Permasalahan

Adapun permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai berikut :

a. Pemahaman terhadap hak- hak anak oleh masyarakat masih rendah karena masih terbatas jumlah anggaran untuk kegiatan sosialisasi.
b. Penanggulangan kasus kekerasan terhadap anak belum dapat dilakukan secara optimal karena kurangnya dukungan sarana dan prasarana serta anggaran yang terbatas.
c. Banyaknya remaja yang terjebak dalam modernisasi sehingga banyak mendapatkan masalah pergaulan dan seksualitas (kehamilan tak diinginkan dan aborsi), terinfeksi penyakit menular seksual (IMS), HIV dan AIDS, penyalahgunaan NAPZA dan sebagainya.

2) Solusi

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, beberapa solusi yang telah dilakukan antara lain :

a. Membuat Perda perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagai pedoman bagi SOTK, masyarakat, LSM dan organisasi sosial dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
b. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif belum memiliki daya saing yang tinggi, perlu mendapatkan pelatihan dalam berbagai aspek dan bantuan alat usaha serta bantuan modal usaha.
c. Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertakwa serta terlindungi.
d. Membentuk Forum anak dan Kota Layak Anak (KLA)
e. Berkerjasama dengan lembaga, organisasi maupun perkumpulan perempuan untuk melakukan pendampingan mengenai masalah perempuan dan anak.
f. Meningkatkan perlindungan anak melalui kegiatan sosialisasi dan pembentukan Gugus Tugas dan Satuan Tugas.
g. Melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat dan dinas terkait melalui leafleat dan brosur, dengan sasaran yang lebih luas dan mengusulkan penyediaan sarana dan prasarana serta anggaran yang mendukung kegiatan sosialisasi.
h. Meningkatkan Sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantapan dan keterpaduan program.
i. Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal, tokoh masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap program.
j. Memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal.

B. REALISASI ANGGARAN 2018

Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan pada urusan Permberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2018 dengan alokasi anggaran pembangunan sebesar Rp. 5.387.098.000,00 dan terealisasikan sebesar Rp. 4.903.967.529,00 atau 91,03 % Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Sub Kegiatan Antara Lain :**
   a. Penyediaan Jasa Perkantoran dengan alokasi Rp.264.858.000,00 dipergunakan untuk mendukung pelayanan administrasi perkantoran. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.154.806.140,00 atau 58,45% dan fisik 100%. Tidak Terserap Karena kelebihan Dana.
   b. Penyediaan Barang Pakai Habis Perkantoran dengan alokasi Rp.174.690.000,00 dipergunakan untuk memenuhi barang habis pakai perkantoran. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.173.897.600,00 atau 99,55% dan fisik 100%.
   c. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan alokasi Rp.50.000.000,00 dipergunakan untuk rapat – rapat koordinasi dan konsultasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.49.988.580,00 atau 99,98% dan fisik 100%.
2. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan Sub Kegiatan Antara Lain :**
   a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi Rp.400.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi perlengkapan dan peralatan gedung kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.399.900.000,00 atau 99,98% dan fisik 100%.
   b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan alokasi Rp.70.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.69.967.100,00 atau 99,95% dan fisik 100%.
   c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor dengan alokasi Rp.15.000.000,00 dipergunakan untuk

memenuhi pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.15.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

d. Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor dengan alokasi Rp.410.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.404.900.000,00 atau 98,76% dan fisik 100%.

e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional dengan alokasi Rp.70.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/ operasional. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.69.819.920,00 atau 99,74% dan fisik 100%.

3. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan Sub Kegiatan Antara Lain :**

   a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan alokasi Rp.18.800.000,00 dipergunakan untuk memenuhi pendidikan dan pelatihan formal. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.18.800.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

4. **Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan dengan Sub Kegiatan Antara Lain :**

   a. Penyusunan Pelaporan Keuangan secara berkala dengan alokasi Rp.10.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi Pelaporan Keuangan secara berkala. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.3.621.400,00 atau 36,21 % dan fisik 100%.

   b. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi dengan alokasi Rp.15.000.000,00 dipergunakan untuk memenuhi perencanaan dan evaluasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.8.145.100,00 atau 54,30% dan fisik 100%. Tidak Terserap Karena Dana Cadangan.

5. **Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak dengan Sub Kegiatan Antara Lain :**

   a. Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan dengan alokasi Rp.30.000.000,00 dipergunakan untuk Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.29.996.500,00 atau 99,99% dan fisik 100%.

b. Pengembangan materi dan pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dengan alokasi dana sebesar Rp.46.000.000,00 yang dipergunakan untuk terwujudnya pemahaman tentang kesetaraan dan keadilan gender dengan Pembuatan 12 Spanduk/Baliho KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.46.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100%.
c. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,00 yang dipergunakan untuk meningkatkan partisipasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) dalam Pengarustamaan Gender melalui sosialisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 50.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100%.
d. Evaluasi pelaksanaan PUG dengan alokasi dana sebesar Rp. 25.000.000 yang dipergunakan untuk Laporan tentang pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) sehingga Pemahaman Masyarakat Tentang PUG meningkat kwalitasnya. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
e. Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak dengan alokasi dana sebesar Rp.25.000.000 yang dipergunakan untuk pelaksanaan pendataan tentang data gender dan anak sehingga adanya data terperinci dan terpilah tentang gender dan anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.25.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
f. Pembentukan/Pembinaan Forum Anak dengan alokasi dana sebesar Rp.75.000.000 yang dipergunakan untuk Pembentukan/Pembinaan Forum Anak di 20 Desa dalam Kabupaten Lamongan sehingga pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Lamongan bisa merata dan terpantau dengan baik. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.75.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
g. Sosialisasi Kecamatan Layak anak dan Desa Layak Anak dengan alokasi dana sebesar Rp.125.000.000,00 yang dipergunakan untuk Sosialisasi Kecamatan Layak anak dan Desa Layak Anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 120.790.000,00 atau 96,63% dan fisik 100%.

h. Penyusunan Profil Gender dan Anak dengan alokasi dana sebesar Rp.15.000.000 yang dipergunakan untuk Penyusunan Profil Gender dan Anak adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 14.750.000,00 atau 98,33% dan fisik 100%.

6. **Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan dengan Sub Kegiatan Antara Lain :**

a. Pelatihan bagi Pelatih/ Training Of Trainer (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan terhadap Perempuan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.39.450.000,00 atau 98,63% dan fisik 100%.

b. Penyusunan Sistem Bagi Perempuan (Sistem pencatatan dan Pelaporan, Sistem Penanganan dan Penyelesaian kasus tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap Perempuan) dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,00 yang dipergunakan untuk Penyusunan Sistem Bagi Perempuan (Pelatihan, Pencatatan dan Pelaporan Kasus Perempuan). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.39.450.000,00 atau 98,63% dan fisik 100%.

c. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,00 yang dipergunakan untuk Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.48.900.000,00 atau 97,80% dan fisik 100%.

d. Peningkatan Kapasitas P2TP2A dalam memberikan Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,00 yang dipergunakan untuk Peningkatan Kapasitas P2TP2A dalam memberikan Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari kekerasan dan Eksploitasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.48.624.900,00 atau 97,25% dan fisik 100%.

e. Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Tentang Perlindungan Perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,00 yang dipergunakan untuk Advokasi dan

Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) Tentang Perlindungan Perempuan. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.46.900.000,00 atau 93,80% dan fisik 100%.

f. Gerakan Aksi Anti Kekerasan dan Eksploitasi pada Anak dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,00 yang dipergunakan untuk Sosialisasi Gerakan Aksi Anti Kekerasan dan Eksploitasi pada Anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.49.450.000,00 atau 98,90% dan fisik 100%.

g. Bimbingan teknis Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,00 yang dipergunakan untuk Bimbingan teknis Advokasi dan Layanan Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.49.449.950,00 atau 98,90% dan fisik 100%.

h. Pengembangan Layanan Perlindungan Anak (Perlindungan Khusus) dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pengembangan Layanan Perlindungan Anak (Perlindungan Khusus). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.48.625.000,00 atau 97,25% dan fisik 100%.

i. Musyawarah Daerah (Musda) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Pembentukan Forum Perlindungan Anak dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,00 yang dipergunakan untuk Musyawarah Daerah (Musda) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) dan Pembentukan Forum Perlindungan Anak. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.28.899.900,00 atau 96,33% dan fisik 100%.

j. Sosialisasi Undang-undang Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan Pornografi dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,00 yang dipergunakan untuk Sosialisasi Undang-undang Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA) dan Pornografi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.38.950.000,00 atau 97,38% dan fisik 100%.

k. Sosialisasi Pengaruh Globalisasi Information Comunication Technologi (ICT) dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,00 yang dipergunakan untuk Sosialisasi Pengaruh Globalisasi

Information Comunication Technologi (ICT). Adapun realisasi keuangan sebesar Rp.38.400.000,00 atau 96,00% dan fisik 100%.

7. **Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dengan Sub Kegiatan Antara Lain :**
   a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan dengan alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00 yang dipergunakan untuk meningkatkan Peran Organisasi Perempuan dalam Kesetaraan Gender melalui sosialiasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 60.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100 %.
   b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dengan alokasi dana sebesar Rp.20.000.000,00 yang dipergunakan untuk meningkatkan kepahaman dan peran serta terhadap gender melalui sosialisasi. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 20.000.000,00 atau 100 % dan fisik 100 %.
   c. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,00 yang dipergunakan untuk Kegiatan Pembinaan dan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun Keluarga Sejahtera. Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 38.899.900,00 atau 97,25 % dan fisik 100 %.
   d. Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,00 yang dipergunakan untuk bimbingan managemen usaha bagi perempuan pekerja rumahan sehingga Kwalitas Perempuan Pekerja Rumahan meningkat. Adapun realisasi Rp. 29.999.900,00 atau 100 % dan fisik 100%.
   e. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan dengan alokasi dana sebesar Rp.50.000.000,00 yang dipergunakan untuk pameran hasil karya dan usaha perempuan dalam bidang, sehingga perempuan dapat mandiri dan percaya diri dalam memasarkan usahanya. Adapun realisasi Rp.48.900.000,00 atau 97,80% dan fisik 100%.

f. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)) dengan alokasi dana sebesar Rp.190.000.000,00 yang dipergunakan untuk Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)). Adapun realisasi Rp.189.925.000,00 atau 99,96% dan fisik 100%.
g. Pembinaan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif dengan alokasi dana sebesar Rp.40.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pembinaan Perempuan di Pedesaan dalam Bidang Ekonomi Produktif. Adapun realisasi Rp.40.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
h. Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan dengan alokasi dana sebesar Rp.60.000.000,00 yang dipergunakan untuk Sosialisasi Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan. Adapun realisasi Rp.59.999.900,00 atau 100% dan fisik 100%.
i. Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Lansia dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Hidup Lansia. Adapun realisasi Rp.30.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.
j. Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dengan alokasi dana sebesar Rp.30.000.000,00 yang dipergunakan untuk Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA). Adapun realisasi Rp.30.000.000,00 atau 100% dan fisik 100%.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara garis besar pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan sesuai dengan *Time Schedule* dan hasil (*outcome*) yang diharapkan. Seluruh penggunaan dana dari APBD Tahun 2018 baik kegiatan bersifat rutin maupun pembangunan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan prinsip-prinsip penganggaran yakni efektif dan efisien.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan berupa kegiatan-kegiatan/ program yang dilaksanakan pada Tahun 2018 dikategorikan sangat berhasil (100 %). Hal ini diketahui dari penghitungan dengan pengukuran skala ordinal (skala 85 – 100 = Sangat Baik/ Berhasil). Pencapaian kinerja tersebut menggambarkan bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan-kegiatan telah dapat mendukung atau mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan 2016 – 2021. Ini artinya kebijakan dan program yang dikerjakan bersinergi dalam melaksanakan tugas, pokok dan fumgsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Keberhasilan kinerja tersebut dikarenakan ada dukungan dana dari APBD, dan didukung SDM Aparatur serta kesadaran masyarakat yang cukup tinggi untuk berperan serta aktif dalam program-program perencanaan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan.

Namun demikian berdasarkan kajian evaluasi kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan yang dituangkan dalam LkjIP Tahun 2018 ini, masih terdapat beberapa kendala/ permasalahan adalah masih dijumpainya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyangkut wanita dan anak-

anak yang belum bisa didampingi, karena kurangnya dana dan tenaga khusus yang berkompetensi.

B. Saran

Untuk peningkatan kinerja ditahun-tahun yang akan datang agar lebih berhasil lagi kiranya perlu dukungan penuh dari Pemerintah Daerah baik dari aspek personal, sarana dan prasarana serta dana dan peran yang lebih pro aktif para pelaksana. Secara Operasional kiranya dapat disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Berkerjasama dengan lembaga, organisasi maupun perkumpulan perempuan untuk melakukan pendampingan mengenai KDRT.
2. Meningkatkan Sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka pemantapan dan keterpaduan program.
3. Meningkatkan sarana Advokasi kepada pihak terkait (formal maupun informal, tokoh masyarakat, agama dan pihak-pihak lain) dalam rangka meningkatkan dukungan terhadap program.
4. Memanfaatkan dana yang tersedia secara optimal.

Lamongan, Januari 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMONGAN

drg. FIDA NURAIDA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19660219 199303 2 007

BAHAN LAPORAN
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
KEPALA DAERAH AKHIR TAHUN 2018

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

KABUPATEN LAMONGAN

JL. VETERAN NO. 37 TELP (0322) 332 6400